

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) sebagai road map tahunan untuk mengawal konsistensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD yang pada gilirannya mampu berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rancangan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun:

- a. Mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD/Renja PD.
- b. Mengacu pada Renstra PD.
Renstra PD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra PD.
- c. Mengacu hasil evaluasi pelaksanaan program sampai triwulan dua.
Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD.
- d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum sebagai acuan pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3888);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 seri D);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 4 seri D);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, serta menyesuaikan suatu kondisi yang tidak lagi relevan dengan perencanaan yang telah dilakukan antara lain tidak sesuainya asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas serta diperlukannya penyesuaian dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur 2017-2022.

Tujuan dilaksanakan penyusunan Perubahan Renja PD adalah tersusunya dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah, serta menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat capaian kinerja RENSTRA dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan perubahan pagu perangkat daerah pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan dan penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.